

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini masyarakat baik individu maupun kelompok banyak yang meminjam dana ke bank untuk memenuhi kebutuhannya. Baik untuk kebutuhan konsumtif ataupun modal usaha. Hal itu sangat menguntungkan bagi pihak bank karena pemberian kredit merupakan sumber utama penghasilan bank. Walaupun kredit merupakan penghasilan terbesar bank tetapi kredit merupakan sumber risiko bisnis terbesar.

Untuk meminimalkan risiko kerugian dari pemberian kredit, maka bank dalam melaksanakan kegiatannya harus selalu berpedoman pada kebijakan dan prosedur management yang telah ditetapkan. Selain itu bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada debitur. Apabila kegiatan analisis kredit dilakukan secara baik dan benar, maka dikemudian hari akan terhindar dari risiko kredit macet atau kredit bermasalah.

Salah satu kendala dalam kredit adalah apabila pihak bank kesulitan menagih kredit yang telah diberikan kepada debitur. Walaupun analisis pemberian kredit telah dilaksanakan tapi permasalahan-permasalahan dalam perkreditan tidak dapat dihindari, terkadang terdapat kredit yang bermasalah atau kredit macet dalam dunia perbankan.

Kredit bermasalah atau kredit macet memberikan dampak yang ganda terhadap investasi dana, karena dana yang dikreditkan kepada debitur bermasalah terlambat kembali atau tidak kembali kepada kreditur, sehingga dana yang telah dikreditkan tersebut tidak dapat dikreditkan kembali kepada debitur lain yang membutuhkan.

Penggolongan kualitas kredit atau yang sering disebut dengan Kolektabilitas Kredit bagi bank sendiri berguna untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio bank. Penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur.

Berdasarkan surat keputusan **Direksi Bank Indonesia No.31 / 147 / Kep / DIR Tanggal 12 November 1998** tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi :

1. Kredit lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik).

2. Dalam perhatian khusus (DPK)

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.

3. Kurang lancar (KL)

Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.

4. Diragukan (D)

Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

5. Macet (M)

Sudah 6 bulan tidak membayar angsuran.

Oleh sebab itu salah satu permasalahan biasanya yang dialami oleh pihak kreditur atau bank adalah dalam pembayaran angsuran nasabah sering mengalami keterlambatan pembayaran, padahal pihak bank sudah menentukan tanggal jatuh tempo dalam pembayaran angsuran tersebut.

Untuk mengurangi dan memberikan efek jera pihak bank biasanya akan memberikan sejumlah denda administrasi kepada debitur atau nasabah telat bayar yang dihitung setiap per hari dari waktu tanggal jatuh tempo.

Adanya Denda Administrasi diharapkan adanya upaya pencegahan dari pihak bank atau kreditur untuk menghadapi nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan angsuran. Selama ini strategi tersebut sangat ampuh dalam menangani keterlambatan pembayaran yang selama ini menjadi permasalahan di bank manapun.

Berdasarkan uraian tersebut Tugas Akhir ini akan mengeksplorasi Denda Administrasi dalam kelancaran pembiayaan angsuran pihak debitur sehingga mencegah adanya kredit macet yang ada didalam Kolektabilitas kredit maka judul Tugas Akhir yang diambil adalah “*DENDA ADMINISTRASI DALAM KOLEKTABILITAS KREDIT PADA PD. BPR BKK KOTA SEMARANG CABANG GENUK*”.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan perlu dilakukan untuk menghasilkan suatu penulisan. Pembatasan masalah diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam memahami pengaruh Denda Administrasi dalam Kolektabilitas Kredit pada PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk yang sebenarnya, sehingga sesuai dengan tujuan penulisan Tugas Akhir, serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

Pembatasan masalah-masalah dalam Tugas Akhir ini meliputi :

1. Denda Administrasi dalam kelancaran pembiayaan angsuran nasabah sehingga mencegah adanya kredit macet yang ada didalam kolektabilitas kredit. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, akan membahas pengaruh Denda Administrasi dalam Kolektabilitas Kredit pada PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk.
2. Pembahasan secara detail akan dilengkapi dengan :
  - a. Dokumen – dokumen yang digunakan
  - b. Unit organisasi yang terkait

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Denda Administrasi sebagai strategi pihak bank dalam memberikan efek jera dan akan membuat pihak debitur untuk membayar dengan tepat waktu sehingga kolektabilitas kredit tersebut tergolong kredit lancar.

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang Denda Administrasi dalam Kolektabilitas Kredit pada PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk .

2. Sebagai Aplikasi dari Teori yang telah diperoleh di Perkuliahan  
Penulisan ini dapat sebagai aplikasi antara teori-teori atau ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan ke dalam praktik dunia kerja yang sebenarnya.

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Akademis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Denda Administrasi dalam Kolektabilitas Kredit pada PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk. Diharapkan ilmu tentang Perbankan berguna bagi mahasiswa agar kelak dapat menerapkan metode yang tepat antara teori dan praktik dalam dunia kerja dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Universitas Diponegoro.

2. Manfaat Praktis

Sebagai informasi atau masukan yang dapat digunakan oleh PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk sebagai bahan pertimbangan menyempurnakan mekanisme pemberian Denda Administrasi.

## **1.4 Data Penelitian dan Metode Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Data Penelitian**

Data merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam penulisan Tugas Akhir. Data yang dikumpulkan harus akurat dan relevan bagi permasalahan yang akan disampaikan. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai macam sumber referensi.

#### 1. Data Primer

Sugiyono (2006) menyatakan bahwa “sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sumber data primer dalam penulisan Tugas Akhir ini diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan jajaran Staff PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk.

#### 2. Data Sekunder

Sugiyono (2006) menyatakan bahwa “sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data ini dapat diperoleh dengan mengumpulkan bukti dokumen yang digunakan dalam proses pemberian denda administrasi yang diberikan pihak bank terhadap nasabah yang telat bayar angsuran sesuai dengan waktu keterlambatan.

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data diperlukan agar dalam penyusunan Tugas Akhir dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek atau permasalahan yang disampaikan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi :

#### 1. Metode Observasi

“Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran” (Abdurrahmat Fathoni 2006). Dalam penulisan ini pengamatan langsung dilakukan dengan cara melaksanakan Kuliah Kerja Praktik di PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk.

## 2. Metode Wawancara

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai” (Abdurrahmat Fathoni 2006). Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu bagian Analisa Kredit. Materi wawancara yaitu mengenai proses Kolektabilitas Kredit dengan melakukan tanya jawab atau dialog langsung.

## 3. Studi Dokumentasi

“Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden” (Abdurrahmat Fathoni 2006). Dokumentasi yang digunakan antara lain buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM PD. BPR KOTA SEMARANG CABANG GENUK**

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk, visi-misi, moto, komposisi kepemilikan, produk serta jasa layanan, dan struktur organisasi.

### **BAB III            DENDA            ADMINISTRASI            DALAM KOLEKTABILITAS KREDIT PADA PD. BPR KOTA SEMARANG CABANG GENUK**

Bab ini menguraikan tinjauan teori dan praktik tentang pengaruh Denda Administrasi dalam Kolektabilitas Kredit pada PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk. Pengertian tentang mekanisme dan konsep penganggaran kegiatan akan dibahas dalam tinjauan teori. Tinjauan praktik akan menguraikan tentang Denda Administrasi yang diterapkan di PD. BPR Kota Semarang Cabang Genuk, bidang-bidang yang terkait, dan dokumen – dokumen yang digunakan.

### **BAB IV            PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari uraian pembahasan pada bab III tentang tinjauan teori dan praktik dari Denda Administrasi dalam Kolektabilitas Kredit pada PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### PD BPR BKK KOTA SEMARANG

##### 2.1. Selintas Sejarah

PD BPR BKK Kota Semarang berawal dari 9 Perusahaan Daerah BPR BKK yang berada di Kota Semarang, dengan kepemilikan yang sama yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang dan BPD Jateng, kesembilan PD BPR BKK yang dimaksud adalah :

No	Nama PD BPR BKK	Lokasi
1	Semarang Tengah	Kec. Semarang Tengah
2	Semarang Barat	Kec. Semarang Barat
3	Semarang Timur	Kec. Semarang Timur
4	Banyumanik	Kec. Banyumanik
5	Gunungpati	Kec. Gunungpati
6	Gayamsari	Kec. Gayamsari
7	Genuk	Kec. Genuk
8	Mijen	Kec. Mijen
9	Tugu	Kec. Tugu

Dalam rangka memperkuat permodalan, membentuk sinergi dan kekuatan baru untuk meningkatkan volume usaha sehingga mampu bersaing dengan perbankan sejenis di Kota Semarang serta untuk membentuk SDM yang berkualitas sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas kerja agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia, maka pemegang saham dan para pengurus 9 (sembilan) PD. BPR BKK sepakat untuk melakukan penggabungan (merger).

### **2.1.1 Acuan Merger**

Merger dilakukan mengacu pada Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku khususnya Surat Keputusan Bank Indonesia No. 32/52/Kep/Dir tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akusisi Bank Perkreditan Rakyat.

Bentuk merger telah dipilih oleh pemilik, karena dapat meningkatkan sinergi dan memiliki resiko rendah.

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 7/7/KEP.DGS/2005 tanggal 26 mei 2005 tentang pemberian izin penggabungan usaha (Merger) dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 503/39/2005 tanggal 28 juni 2005 tentang persetujuan penggabungan (Merger) maka tanggal 13 juli 2005 resmi dilakukan penggabungan kesembilan Perusahaan Daerah BPR BKK tersebut diatas menjadi nama PD. BPR BKK Semarang Tengah.

Nama PD. BPR BKK Semarang Tengah diambil untuk mencerminkan nama Kota Semarang dengan kantor pusat yang berlokasi di Jl. MT Haryono No. 719 Komplek Ruko Peterongan Plasa Blok C-9 Semarang.

### 2.1.2 Perubahan Status Kantor

Sehubungan dengan dilaksanakannya merger tersebut, maka perubahan status kantor PD BPR BKK Kota Semarang berubah menjadi :

No	Sebelum Merger	Sesudah Merger
1	PD. BPR BKK Semarang Tengah	Kantor Pusat
2	PD. BPR BKK Semarang Barat	Kantor Cabang
3	PD. BPR BKK Semarang Timur	Kantor Cabang
4	PD. BPR BKK Banyumanik	Kantor Cabang
5	PD. BPR BKK Gunungpati	Kantor Cabang
6	PD BPR BKK Gayamsari	Kantor Cabang
7	PD BPR BKK Genuk	Kantor Cabang
8	PD BPR BKK Mijen	Kantor Cabang
9	PD BPR BKK Tugu	Kantor Cabang

### 2.1.3 Alasan Merger

Setelah melalui kajian yang mendalam, dimana masih banyak kelemahan operasioanal meskipun sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang, maka sepakat untuk melakukan peningkatan kemampuan melalui upaya mensinergikan potensi-potensi tersebut.

Secara umum Direksi kesembilan PD BPR BKK se Kota Semarang mendukung upaya merger, karena diharapkan mampu meningkatkan daya tahan dan kemampuan berkembang, secara umum alasan utama dilakukanya merger adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat permodalan dan keuangan bank, setelah merger permodalan semakin kuat karena dengan satu badan hukum, maka perputaran modal dapat dilakukan meliputi seluruh PD BPR BKK hasil gabungan.
2. Meningkatkan skala usaha sehingga meningkatkan daya saing, sebab mulai banyak BPR swasta dengan modal besar beroperasi di Kota Semarang, meskipun tidak selalu berkantor pusat di Semarang.
3. Meningkatkan kemampuan investasi sehingga tidak terjadi persaingan antar PD BPR BKK sendiri.
4. Memperkuat jangkauan pemasaran baik dari segi promosi, pendanaan, maupun sumber daya manusia.
5. Dapat meningkatkan ketertiban penyaluran dana. Selama ini masing-masing PD BPR BKK menetapkan aturan penyaluran kredit, sehingga aturan penyaluran kredit bervariasi.
6. Memperkuat organisasi sehingga tingkatan jabatan dapat ditata dengan baik dan dikelola lebih profesional.
7. Rotasi pegawai lebih luas sehingga dapat menempatkan pegawai sesuai dengan pengalaman dan keahliannya (sinergi keahlian).
8. Meningkatkan rata-rata penghasilan karyawan melalui penataan struktur dan jabatan. Sejauh ini meskipun namanya PD BPR BKK, standar penghasilan karyawan berbeda, karena masih terdapat PD BPR BKK “Gemuk” dan “Kurus”.
9. Mempermudah melakukan pengawasan dan memiliki kemampuan merekrut dewan pengawas dengan kualifikasi lebih tinggi.
10. Efisiensi biaya melalui pemangkasan biaya akibat duplikasi pekerjaan. Dengan adanya penggabungan hanya diperlukan satu paket dewan pengawasan.
11. Meningkatkan kemampuan memperoleh laba melalui pemasaran dan penghematan seperti disebutkan di atas

#### 2.1.4. Penurunan Status Kantor Cabang

Dalam perkembangan ada cabang yang tidak performance dan cenderung merugikan, maka manajemen membuat kebijakan untuk menurunkan status kantor cabang menjadi kantor kas yaitu kantor cabang Tugu dan kantor cabang Semarang Barat.

Dan berdasarkan surat dari Bank Indonesia Nomer: 11/1/DKBU/IDAd/Sm tanggal 5 Januari 2009 tentang Persetujuan penurunan status Kantor Cabang, dan ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No. 003/SKDir/Um/III-09 tanggal 27 Maret 2009, Kantor Cabang Mijen dan dilaksanakan pada tanggal 01 April 2009, sehingga komposisi PD BPR BKK Semarang Tengah berubah menjadi :

Kantor Pusat :

Jl.MT.Haryono 719 Ruko Peterongan Plaza Blok C-9 Semarang

Telp. 024-8419055;8419056

Fax. 024-8419057

Kantor Cabang :

1. Kantor Pusat Operasional

Jl.MT.Haryono 719 Ruko Peterongan Plaza Blok C-9 Semarang

Telp. 024-8419055;8419056

Fax. 024-8419057

2. Kantor Cabang Banyumanik

Jl. Ngresrep Timur V No.71 Banyumanik

Telp. 024-7464609;7472488

Fax. 024-7472488

3. Kantor Cabang Gunungpati

Jl. Raya Gunungpati No.123 Gunungpati

Telp. 024-6932328

Fax. 024 6932328

4. Kantor Cabang Genuk

Jl. Wolter Monginsidi No 51 Genuk Semarang

Telp. 024-6581462

Fax. 024-6580995

5. Kantor Cabang Semarang Timur  
Jl Krakatau VIII No. 8 Semarang Timur  
Telp. 024-8414503; 8441084  
Fax. 024-8441084
6. Kantor Cabang Gayamsari  
Jl. Slamet Riyadi No. 2A Gayamsari Semarang  
Telp. 024-6716312; 6709665  
Fax. 024-6709665
7. Kantor Cabang Mijen  
Jl Ruko Segitiga Emas Blok B4 Jl. DR. Hamka KM 4 Ngaliyan  
Semarang  
Telp. 024-7619508  
Fax. 024-8661795
1. Kantor Kas Tugu  
Jl Walisongo Km10 Tugu Semarang  
Telp. 024-86456716  
Fax. 024-8661795
2. Kantor Kas Semarang Barat  
Jl. Ronggolawe No. 2 Semarang  
Telp. 0247606746  
Fax. 024-760574

### **2.1.5 Perubahan Nama**

PD BPR BKK SEMARANG TENGAH resmi berubah menjadi PD BPR BKK KOTA SEMARANG, berdasarkan :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor : 3 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor : Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah
- Keputusan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V Nomor : 14/11/KEP.KpwBI/EKSTERN Tanggal 05 November 2012 Tentang Penggunaan Izin Usaha atas nama PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Kota Semarang; dan
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 016/SKDir-Um/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 Tentang pelaksanaan penggunaan izin usaha atas nama PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Kota Semarang yang berlaku efektif tanggal 26 November 2012

## **2.2 VISI DAN MISI**

### **– VISI**

**MENJADI BPR YANG SEHAT, KUAT DAN MANDIRI**

### **– MISI**

- a. Meningkatkan kualitas dan performance perusahaan dengan optimalisasi resources untuk perkembangan bank kedepannya
- b. Melaksanakan fungsi intermediasi secara optimal
- c. Memberikan layanan kepada masyarakat dengan standart tertinggi berdasarkan prinsip layanan CERMAT (Cepat, Ramah, Aman dan Tepat)
- d. Memperluas cakupan pasar dengan mempertinggi penetrasi pada sektor-sektor usaha dan industri

- e. Menyelenggarakan manajemen administrasi perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Menciptakan tatanan sumber daya manusia yang berorientasi pada kualitas profesi, efisiensi dan kerja sama
- g. Memberikan keuntungan yang terbaik bagi stakeholder

### 2.3 Motto pelayanan “CERMAT”

#### \* **CEpat**

- Cepat merespon peluang produktif
- Cepat dalam pelayanan (tidak berbelit/rumit)
- Cepat dalam menentukan keputusan

#### \* **Ramah**

- Memberikan pelayanan yang ramah, dengan mengedepankan kepuasan customer dengan 6 S (Senyum, Sapa, Sopan, Santun, Setulus, Sanubari)

#### \* **aMAAn**

- Milik Pemerintah Daerah.
- Dikelola dengan sumber daya manusia yang professional.
- Ikut dalam program Penjaminan Simpanan.

#### \* **Tepat**

- Sasaran yang dibidik adalah pengusaha kecil dan menengah. Komitmen pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- Melakukan analisis yang tepat sehingga dapat menjadi informasi dan bahan kajian yang tepat bagi kedua belah pihak.

## 2.4 Komposisi Kepemilikan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang dibuat dihadapan Notaris Nisa Rachmasari, SH, MKn yaitu Akta Nomor 7 tanggal 20 April 2005 ditetapkan Modal Perusahaan sebesar Rp 15 Milyar dengan komposisi kepemilikan adalah :

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 50%
- Pemerintah Kota Semarang 42,5%
- PT Bank BPD Jateng 7,5%

Dan dilakukan perubahan berdasarkan Akta yang dibuat dihadapan Notaris Siva Rosadina Nomor 26 tanggal 09 November 2006, agar PT. Bank Jateng lebih memfokuskan pada Core Business nya dan terkonsentrasi pada operasional secara utuh maka dilakukan pelepasan penyertaan saham PT. Bank Jateng. Sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi :

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 51%
- Pemerintah Kota Semarang 49%

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor : 3 Tahun 2012 bahwa telah dilakukan perubahan Modal Dasar untuk PD BPR BKK Kota Semarang dan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 41 Tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Ning Sarwiyati, SH, Modal Dasar PD.BPR BKK Kota Semarang berubah dari RP. 15 Milyar menjadi RP. 25 Milyar.

## **2.5 SUSUNAN PENGURUS PD BPR BKK KOTA SEMARANG**

### **➤ Dewan Pengawas**

- Ketua Dewan Pengawas : Dadang Somantri, ATD, MT
- Anggota Dewan Pengawas : -
- Anggota Dewan Pengawas : Ananto Pradono, SE.Msi.Akt


### **➤ Direksi**

- Direktur Utama : Agustinus Ari Susanto, SE
- Direktur Pemasaran : Aji Setyawan, ST
- Direktur Umum : Endang Setyawati, SPd

## 2.6 STRUKTUR ORGANISASI

### PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

#### BKK KOTA SEMARANG



**BAB III**

**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG  
DENDA ADMINISTRASI DALAM KOLEKTABILITAS  
KREDIT PADA PD. BPR BKK KOTA SEMARANG CABANG  
GENUK**

**3.1 Tinjauan Teori**

**3.1.1 Pengertian Denda**

“Sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang–undang yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya” Rahayu (2006).

**3.1.2 Pengertian Administrasi**

“Keseluruhan dari proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” Siagian (2006). Sedangkan pengertian administrasi bersifat luas adalah seluruh proses kerja sama dari dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

**3.1.3 Pengertian Kolektabilitas**

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1993:65) kolektibilitas adalah tingkat pengembalian kredit kepada perusahaan yang memberikan pinjaman berupa uang atau surat berharga.

Menurut Syahyunan, Sumber Google (2002) penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitas kreditnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan tentang kesehatan sebuah usaha simpan pinjam.

Kolektibilitas adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanan-penyimpanan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

Secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari tingkat kolektibilitas kredit itu sendiri adalah sejalan dengan batasan pengertian kolektibilitas tersebut diatas atau secara jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Kolektibilitas surat berharga
- B. Kolektibilitas penempatan dana pada bank lain
- C. Kolektibilitas penyertaan dana

Jika dilihat satu persatu, masing-masing tujuan itu sebetulnya mempunyai kaitan yang erat antara satu sama lainnya. Kolektibilitas atas surat-surat berharga, penempatan dana ada bank-bank lain serta penyertaan modal amat diperlukan untuk mengetahui apakah kredit (jangka panjang dan jangka pendek) yang dilakukan bank, berjalan baik atau tidak. Selain itu untuk mengukur kebijaksanaan penempatan

secondary reserve dari keseluruhan dana diluar kredit, dapat dikembangkan terus ataukah ada perubahan kebijaksanaan.

#### **3.1.4 Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari kata "*credere*" yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan seseorang yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak.

Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha kredit berarti suatu kegiatan usaha yang memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau berlandaskan kepercayaan pada saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada bank setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah di setujui antara kreditur dan debitur.

#### **Menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa :**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembatasan bunga.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya suatu penyerahan uang atau barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain dengan harapan memberi pinjaman dari bank atau memperoleh tambahan nilai pokok pinjaman tersebut berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank bersangkutan. Dalam proses kredit ini didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai antara kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing, juga terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

### 3.1.5. Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Di dalam penggolongan kredit yang dilakukan bank-bank di Indonesia yaitu sebagai berikut:

#### 1. Penggolongan Kolektibilitas Penempatan Dana Pada Bank Lain

Penempatan dana pada bank selain kredit juga dapat berupa deposito berjangka termasuk *deposito on call* dan pinjaman antar bank serta jenis penempatan lain, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Menurut Drs. Muchsaryah Sinungan kolektibilitas penempatan dana antar bank tidak didasarkan pada jenis, tetapi atas dasar kriteria sebagai berikut:

##### A. Lancar

Penempatan dana dilakukan pada bank yang masih ikut serta dalam perhitungan kliring dan atau bank pada BPR yang usahanya berjalan dengan baik.

##### B. Kurang Lancar

Penempatan dana dilakukan pada bank yang sedang dihentikan untuk sementara keikutsertaannya dalam kliring dan atau pada BPR yang mengalami kesulitan keuangan, namun sedang dalam proses penyelesaian.

##### C. Diragukan

Penempatan dana dilakukan pada bank yang sedang dihentikan untuk sementara keikutsertaannya dalam kliring dan atau pada BPR yang mengalami kesulitan keuangan, serta tidak ada proses penyelamatan.

##### D. Macet

Penempatan dana dilakukan pada bank termasuk BPR yang sedang dalam proses likuiditas.

## 2. Penggolongan Kolektibilitas Penyertaan

Penggolongan kolektibilitas penyertaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

### A. Lancar

Penyertaan digolongkan lancar apabila pada tahun buku terakhir Return On Asset (ROA) perusahaan minimal 0,5% dan secara akumulatif perusahaan tidak rugi.

### B. Kurang Lancar

Penyertaan digolongkan kurang lancar apabila pada tahun buku terakhir Return On Asset (ROA) perusahaan kurang dari 0,5% dan secara akumulatif perusahaan tidak rugi.

### C. Diragukan

Penyertaan digolongkan diragukan apabila perusahaan rugi secara kumulatif sampai dengan 50% dari modal disetor perusahaan yang bersangkutan.

### D. Macet

Penyertaan digolongkan macet apabila perusahaan rugi secara kumulatif lebih 50% dari modal disetor perusahaan yang bersangkutan.

Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur.

Risiko pemberian kredit yang paling tidak disukai bank adalah apabila terjadi kredit bermasalah. Sehubungan dengan adanya risiko kredit bermasalah, maka bank membagi peringkat kreditnya kedalam beberapa kategori kolektibilitas sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menggolongkan kolektibilitas kredit menjadi 5 yaitu:

a. Kredit lancar

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.

c. Kredit kurang lancar

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

d. Kredit diragukan

Dikatakan diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga melampaui 180 hari.

e. Kredit macet

Dikatakan kredit macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

## **3.2 Tinjauan Praktik**

### **3.2.1 Denda Administrasi Dalam Kolektabilitas Kredit Pada PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk**

BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bawah ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan BPR.

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah.

Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika bank merasa yakin nasabah yang akan menerima kredit mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor keamanan dan kemampuan tersebut tersimpul unsur keamanan (safety) dan sekaligus unsur keuntungan (fropitabilitas) dari suatu kredit.

Yang dimaksud dengan keamanan atau safety adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan atau frobabilitas yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan atau frobabilitas adalah merupakan tujuan dari pemberian kredit dalam bentuk bunga yang diterima.

Pada dasarnya pemberian kredit di negara kita yang berdasarkan Pancasila, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan melainkan disesuaikan dengan tujuan Negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Demi kelancaran dan keamanan angsuran pembayaran yang berkelanjutan pihak PD. BKK BPR Kota Semarang Cabang Genuk memiliki sejumlah cara untuk menangani masalah tersebut. Salah satu cara strategisnya adalah memberikan sejumlah denda administrasi pada nasabah yang telat bayar pada jatuh waktu temponya. Dengan cara tersebut pihak nasabah akan merasa tertekan dan jera untuk membayar melewati tanggal jatuh temponya.

Pada akhirnya sebagian besar nasabah akan membayar sesuai waktunya karena takut dikenakan denda administrasi untuk setiap harinya jika mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Pihak PD. BKK Kota Semarang Cabang Genuk sebagai pihak kreditur akan merasa senang apabila sebagian besar nasabahnya termasuk dalam kolektibilitas lancar.

### **3.2.2 Bunga, Biaya dan Denda Keterlambatan**

1. Bank berhak untuk membebankan bunga atas kredit yang diberikan kepada Nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Besarnya Suku Bunga adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan dan Pencairan Dana Kredit dan berlaku tetap selama jangka waktu kredit.

b. Suku Bunga akan diperhitungkan secara harian dengan ketentuan 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

c. Dalam hal timbulnya bunga yang diakibatkan metode perhitungan system bunga harian yang berlaku di Bank, maka jumlah bunga tersebut akan ditagihkan kepada Nasabah dan diperhitungkan pada cicilan terakhir dari periode pembayaran.

2. Apabila pembayaran cicilan Nasabah tidak mencukupi atau Nasabah tidak / terlambat membayar Angsuran dan biaya-biaya lain (bila ada) kepada Bank pada Tanggal Angsuran atau dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Nasabah adalah kurang dari jumlah Angsuran yang telah ditetapkan, maka Nasabah akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 5% (lima persen) atau minimum Rp. 50,000 (dilihat dari yang lebih besar) dari Angsuran perbulan. Besarnya Denda Keterlambatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank dan perubahan tersebut akan diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.2.3 Penghitungan denda administrasi keterlambatan angsuran

Penghitungan denda angsuran atau bunga pinjaman dihitung per bulan setiap bulan kewajiban angsurannya. Jumlah hari tunggakan dihitung dari tanggal due (angsuran) ke tanggal pembayarannya.

#### **Keterlambatan 1 Hari**

Angsuran pinjaman misalnya : Rp 10.000.000,-

Tanggal kewajiban angsuran/pembayaran : 1 Juni 2016

Tanggal nasabah melakukan pembayaran : 2 Juni 2016

Persentase denda : 5% sebulan atau 60% setahun

Angsuran per bulan	Rp. 10.000.000,- (Pokok : Rp. 9.000.000 ; Bunga : Rp. 1.000.000)
Bunga Denda	60 % setahun atau 5 % sebulan
Keterlambatan Pembayaran	1 hari
Penghitungan Denda Pokok	= (Pokok x Denda/360) x keterlambatan
	= (Rp. 9.000.000,- x (60%/360)) x 1 hari
	= Rp. 15.000,-

Penghitungan Denda Bunga	= (Denda x Bunga/360) x keterlambatan
	= (Rp. 1.000.000,- x (60%/360)) x 1 hari
	= Rp. 1.666,-
Denda Total	= Denda Pokok + Denda Bunga
	= Rp. 16.666,-

### **Keterlambatan 7 Hari atau Seminggu**

Angsuran pinjaman misalnya : Rp 10.000.000,-

Tanggal kewajiban angsuran/pembayaran : 1 Juni 2016

Tanggal nasabah melakukan pembayaran : 8 Juni 2016

Persentase denda : 5% sebulan atau 60% setahun

Angsuran per bulan	Rp. 10.000.000,- (Pokok : Rp. 9.000.000 ; Bunga : Rp. 1.000.000)
Bunga Denda	60 % setahun atau 5 % sebulan
Keterlambatan Pembayaran	7 hari
Penghitungan Denda Pokok	= (Pokok x Denda/360) x keterlambatan
	= (Rp. 9.000.000,- x (60%/360)) x 7 hari
	= Rp. 105.000,-
Penghitungan Denda Bunga	= (Denda x Bunga/360) x keterlambatan
	= (Rp. 1.000.000,- x (60%/360)) x 7 hari
	= Rp. 11.662,-
Denda Total	= Denda Pokok + Denda Bunga
	= Rp. 116.662,-

### **Keterlambatan 30 Hari atau Sebulan**

Angsuran pinjaman misalnya : Rp 10.000.000,-

Tanggal kewajiban angsuran/pembayaran : 1 Juni 2016

Tanggal nasabah melakukan pembayaran : 1 Juli 2016

Persentase denda : 5% sebulan atau 60% setahun

Angsuran per bulan	Rp. 10.000.000,- (Pokok : Rp. 9.000.000 ; Bunga : Rp. 1.000.000)
Bunga Denda	60 % setahun atau 5 % sebulan
Keterlambatan Pembayaran	30 hari
Penghitungan Denda Pokok	= (Pokok x Denda/360) x keterlambatan
	= (Rp. 9.000.000,- x (60%/360)) x 30 hari
	= Rp. 450.000,-
Penghitungan Denda Bunga	= (Denda x Bunga/360) x keterlambatan
	= (Rp. 1.000.000,- x (60%/360)) x 30 hari
	= Rp. 49.980,-
Denda Total	= Denda Pokok + Denda Bunga
	= Rp. 499.980,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran secara ringkas materi Tugas Akhir tentang “Denda Administrasi dalam Kolektabilitas Kredit pada PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk”. Adapun ringkasannya sebagai berikut:

#### **4.1 KESIMPULAN**

1. Adanya denda administrasi dalam keterlambatan telat bayar angsuran yang telah ditetapkan pihak bank sebagai kreditur digunakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pihak debitur agar tidak membayar melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Dimaksudkan agar kolektabilitas menjadi lancar serta perputaran dana yang dihimpun pihak bank menjadi lancar untuk dapat diberikan kredit kembali pada debitur lainnya yang membutuhkan.

2. Penggolongan kualitas kredit atau kolektabilitas kredit yang umumnya dilaksanakan oleh semua bank termasuk PD. BPR BKK Kota Semarang Cabang Genuk digunakan untuk membedakan penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur.

3. Penghitungan Denda Administrasi keterlambatan angsuran kredit dihitung setiap harinya dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sehingga semakin lama menunggak pembayaran angsuran kredit semakin banyak pula denda administrasi yang dibayar oleh nasabah.

## 4.2 SARAN

1. Pihak Nasabah sebaiknya membayar tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan untuk menghindari denda administrasi yang setiap harinya akan semakin bertambah banyak.

2. Meningkatkan penawaran kredit kepada nasabah/anggota yang memiliki kolektibilitas kredit lancar.

3. Apabila pihak nasabah sudah memasuki pada kolektibilitas kredit kurang lancar sebaiknya pihak bank untuk intensif berkomunikasi dalam permasalahan penyelesaian angsuran yang belum dibayar. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari pihak nasabah ke dalam kolektibilitas kredit macet yang tentunya akan merugikan kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

Muchdarsyah Sinungan “manajemen dana bank” edisi kedua, bumi aksara, Jakarta. 1993

Kuncoro dan Suhardjono, 2002, Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi), Edisi Pertama, Penerbit BPFE , Yogyakarta

Siagian, Sondang. P. 2006. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta:PT. Bumi Aksara.

Sony Devano, dan Siti Kurni Rahayu, 2006, Perpajakan: Konsep,Teori,dan Isu, Satu,Jakarta: 2006

Syahyunan, 2002. Analisis Kualitas Aktiva Produktif Sebagai Salah Satu Alat Ukur Kesehatan Bank. Universitas Sumatera Utara

Edaran No. 7/3/DPNP perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

<http://www.bi.go.id> Bank Indonesia, 2007. Peraturan Bank Indonesia

No:9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. <http://www.bi.go.id> Bank

Indonesia, 2008. Struktur dan Kinerja Perbankan 2008. <http://www.bi.go.id>